

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap praktik asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Amanah Ghita di kawasan Gunung Pinang Serang, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian asuransi di kawasan wisata gunung pinang Serang sudah sesuai dengan kontrak awal serta akad awal para pihak yaitu PT.Asuransi Jiwa Syariah (penanggung/kafil), pengelola wisata gunung pinang dalam hal ini Perum Perhutani KPH Banten (Ditanggung/makful lahu), dan juga pengunjung (yang memenuhi kewajiban/makful anhu) serta pihak pengelola wisata gunung pinang Serang dalam hal Perum Perhutani sudah memberikan tanggung jawab kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan. Mereka memberikan tanggung jawab sesuai fasilitas yang diberikan kepada pengunjung yang tertera pada karcis tanda masuk dan juga

sesuai ketentuan polis sehingga pengunjung tidak merasa dirugikan oleh pihak kawasan wisata.

2. Setelah menganalisis Hukum Islam terhadap praktik asuransi di kawasan wisata gunung pinang Serang sistem asuransi yang digunakan adalah akad kafalah serta sudah sesuai syariat karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dalam hukum islam asuransi disebut tafakul dalam hal ini karena akad yang digunakan yaitu rukun dan syarat kafalah yang artinya bahwa asuransi tidak menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya. Pihak pengelola wisata sudah bertanggung jawab sesuai fasilitas yang diberikan kepada pengunjung yang tertera pada karcis tanda masuk dan juga sesuai ketentuan polis.

B. Saran

1. Untuk pengelola pariwisata di kawasan objek wisata Gunung Pinang Serang untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap keselamatan pengunjung agar rasa nyaman terus terjaga baik bagi pengunjung maupun pihak pengelola. Menegur secara tegas wisatawan yang berada di

daerah- daerah yang berbahaya sampai benar-benar ketempat yang aman terlebih ketika masa liburan. Serta dalam hal ini karena wisata gunung pinang dikelola oleh Perum Perhutani maka diharapkan dapat lebih menggiatkan sosialisasi terkait jaminan asuransi kecelakaan kepada wisatawan/tertanggung serta pendampingan dan penjelasan yang lebih rinci kepada tertanggung ketika melakukan klaim asuransi ketika terjadi kecelakaan atau risiko yang tidak di inginkan.

2. Untuk para wisatawan atau pengunjung diharap lebih teliti lagi untuk melihat asuransi yang di dapat yang tertera pada saat pembelian tiket karcis masuk di karcis itu sudah tertera bahwa pengunjung membayar tiket masuk Rp.15.000 sudah termasuk asuransi Rp.500,00, maka dari itu pengunjung diharap sadar dan teliti bahwa mereka mendapat perlindungan jiwa saat berada di kawasan wisata gunung pinang .